

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki tanggung jawab yang signifikan dalam menjalin hubungan dan komunikasi yang baik dengan masyarakat sebagai bagian dari pelaksanaan tugasnya sebagai wakil rakyat. Dalam menjalankan peran tersebut, DPRD berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk memastikan aspirasi, kebutuhan, dan kepentingan masyarakat dapat tersampaikan dan diwujudkan dalam kebijakan yang sesuai. Menurut Rizka Azzahri, Seno Andri, dan Adianto (2021), hubungan dan komunikasi yang efektif antara DPRD dan masyarakat adalah elemen penting dalam membangun kepercayaan publik serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Dengan demikian, keberhasilan DPRD dalam menjalankan perannya sangat bergantung pada kemampuannya untuk mendengar, memahami, dan merespons kebutuhan masyarakat secara proaktif.

Provinsi Jawa Timur, dengan populasi yang besar dan dinamika sosial-ekonomi yang kompleks, memberikan tantangan tersendiri bagi anggota DPRD dalam memastikan efektivitas kebijakan reses. Kota Surabaya sebagai salah satu daerah pemilihan (Dapil) Jawa Timur 1 merupakan pusat ekonomi dan politik yang memiliki beragam permasalahan dan kebutuhan masyarakat yang harus diakomodasi oleh para wakil rakyat.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Hal ini sejalan

dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 18 ayat (7), yang menekankan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan umum yang berorientasi pada hasil yang nyata bagi masyarakat. Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan daerah harus didukung oleh kebijakan, program, dan kegiatan yang berfokus pada pengentasan masalah sosial, peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta terciptanya lingkungan yang kondusif untuk pembangunan berkelanjutan.

Setelah era reformasi, kebijakan mengenai reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) telah direformulasi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pada Pasal 161. Pasal ini mengatur hak-hak anggota DPRD, termasuk hak untuk mengajukan rancangan peraturan daerah, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan dipilih, membela diri, serta hak protokoler. Meskipun istilah "reses" tidak disebutkan secara eksplisit dalam pasal tersebut, hak-hak yang diatur mencakup kegiatan yang memungkinkan anggota DPRD berinteraksi langsung dengan konstituen mereka, seperti menyampaikan usul dan pendapat serta mengajukan pertanyaan. Kegiatan reses, yang merupakan masa di mana anggota DPRD kembali ke daerah pemilihannya untuk menyerap aspirasi masyarakat, menjadi bagian integral dari pelaksanaan hak-hak tersebut. Dengan demikian, meskipun tidak disebutkan secara spesifik, ketentuan dalam Pasal 161 memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan kegiatan reses oleh anggota DPRD.

Dalam menjalankan fungsi legislasi dan anggaran, DPRD memiliki kewajiban untuk menerima masukan dari masyarakat sebagai bagian dari proses pengambilan kebijakan yang lebih responsif dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), yang menegaskan bahwa reses merupakan kewajiban anggota DPRD. Kegiatan reses memberikan ruang bagi anggota DPRD untuk kembali ke daerah pemilihan mereka guna menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Aspirasi yang dikumpulkan selama reses menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan daerah, termasuk peraturan daerah dan alokasi anggaran, sehingga kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat secara nyata. Dengan demikian, reses tidak hanya merupakan kewajiban formal, tetapi juga menjadi sarana strategis untuk memperkuat hubungan antara DPRD dan konstituen. (Nyoman, I., Badrika, A., & Sulandari, S., 2022).

Dalam Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur, Pasal 82 mengatur tentang pelaksanaan reses oleh anggota DPRD. Reses merupakan masa di mana anggota DPRD kembali ke daerah pemilihannya untuk berinteraksi langsung dengan konstituen, menyerap aspirasi, menampung pengaduan, serta memberikan pertanggungjawaban atas kinerja mereka. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang dirumuskan oleh DPRD sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Selama masa reses, anggota DPRD diharapkan aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di masyarakat, seperti pertemuan, dialog, dan kunjungan lapangan, guna memperoleh masukan yang konstruktif untuk perbaikan kinerja legislatif. Hasil dari kegiatan

reses ini kemudian dilaporkan dan dijadikan bahan pertimbangan dalam proses legislasi dan pengambilan keputusan di DPRD:

Reses merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk menjalin komunikasi langsung dengan masyarakat di daerah pemilihannya. Kegiatan ini memiliki peran penting dalam menyerap aspirasi masyarakat, menampung pengaduan, dan memberikan laporan pertanggungjawaban politis dari anggota DPRD kepada konstituen mereka. Dalam tata tertib DPRD, termasuk di beberapa daerah seperti Surabaya, frekuensi dan pelaksanaan reses mengalami penyesuaian untuk lebih efektif menjangkau masyarakat.

DPRD Surabaya tata tertib baru menetapkan peningkatan jumlah pertemuan reses dari 6 kali menjadi 12 kali per tahun, dengan anggaran yang dialokasikan sebesar Rp13 juta untuk setiap pertemuan. Perubahan ini menunjukkan adanya upaya DPRD untuk memastikan kegiatan reses lebih sering dilaksanakan sehingga masyarakat mendapatkan akses yang lebih luas untuk menyampaikan aspirasi mereka. Anggota DPRD juga dapat memanfaatkan reses untuk mengidentifikasi berbagai kebutuhan masyarakat yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam proses legislasi, penyusunan kebijakan, dan penganggaran daerah. Meskipun jadwal reses bisa bervariasi di setiap DPRD, secara umum kegiatan ini biasanya dilakukan tiga kali dalam setahun, dengan pembagian waktu yang disesuaikan. Reses pertama dilakukan antara bulan Januari hingga April, reses kedua antara bulan Mei hingga Agustus, dan reses ketiga antara bulan September hingga Desember. Dalam satu periode masa jabatan anggota DPRD, yang berlangsung lima


tahun, kegiatan reses dapat dilaksanakan hingga 14 kali. Pelaksanaan ini sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan daerah, di mana anggota DPRD wajib memastikan bahwa suara masyarakat terakomodasi dalam setiap keputusan yang diambil (Karimah Tauhid, 2024).

Anggota DPRD sebagai wakil rakyat harus selalu memahami keinginan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, dalam menjaring aspirasi masyarakat, anggota DPRD harus melakukan komunikasi politik yang konsisten dengan konstituennya. Komunikasi politik ini merupakan kontak antara wakil rakyat dan konstituen di daerah pemilihannya. Namun dalam kebijakan penjaringan aspirasi masyarakat, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur kurang memaksimalkan media yang ada sebagai metode untuk menjaring aspirasi Masyarakat. Masa reses kerap dilakukan hanya dengan metode konvensional dimana anggota DPRD datang ke beberapa titik yang telah ditentukan di daerah pemilihannya dan menunggu masyarakat berkumpul pada tempat yang telah ditentukan oleh anggota DPRD.


Beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan signifikan dalam penggunaan media online oleh warga Surabaya untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Platform seperti Instagram, TikTok, Facebook, X, situs berita, serta forum online telah menjadi sarana utama bagi masyarakat untuk berkomunikasi berbagi informasi dan mengungkapkan aspirasi warga Surabaya mengenai berbagai isu lokal maupun nasional. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk kemudahan akses internet, meningkatnya penetrasi smartphone, dan semakin tingginya tingkat literasi digital di kalangan masyarakat.

Terdapat kebutuhan mendesak bagi para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur untuk melakukan inovasi dalam metode reses. Reses yang mengandalkan pertemuan tatap muka dan kunjungan langsung ke daerah pemilihan perlu diadaptasi untuk menjangkau aspirasi masyarakat melalui media sosial. Pendekatan ini tidak hanya relevan dalam situasi tertentu saja, tetapi juga memberikan kemudahan bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu atau kesulitan akses fisik ke lokasi reses. Penjaringan aspirasi Masyarakat yang dilakukan oleh anggota DPRD tidak diimbangi oleh kemampuan untuk menyerap aspirasi Masyarakat di media sosial dan media online.

Peneliti menemukan beberapa ketidakmampuan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dalam penjaringan aspirasi Masyarakat baik melalui website resmi maupun sosial media resmi milik DPRD Provinsi Jawa Timur. Temuan tersebut berupa website yang eror atau tidak berfungsi, dimana pada website resmi tersebut menyediakan fitur aspirasi. Pada akun sosial media resmi milik DPRD Provinsi Jawa Timur juga ditemukan aspirasi Masyarakat yang tidak mendapatkan respon ataupun tindak lanjut dari anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, sehingga peneliti mempertanyakan efektivitas kebijakan reses anggota DPRD Provinsi Jawa timur apakah masih penting diadakan khususnya pada daerah pemilihan I Kota Surabaya.



Gambar 1.1 Website resmi DPRD Provinsi Jawa Timur eror pada fitur layanan aspirasi



Gambar 1.2 Aspirasi Masyarakat pada kolom komentar akun Facevook resmi DPRD Provinsi Jawa Timur



Gambar 1.3 Aspirasi Masyarakat pada kolom komentar akun Instagram resmi DPRD Provinsi Jawa Timur

Artikel dari Kompas.com mengenai peningkatan penggunaan media sosial di Indonesia, termasuk di Surabaya (Kompas.com - Media Sosial di Indonesia) yang menyebutkan bahwa banyak warga Surabaya yang menggunakan platform media sosial untuk mengeluhkan pelayanan publik dan infrastruktur kota. Namun, respons dari pemerintah sering kali lambat atau kurang memadai. Selain itu, survei yang dilakukan oleh riset seperti Katadata Insight Center tentang akses internet dan penggunaan teknologi di Surabaya (Katadata Insight Center) menunjukkan bahwa hanya sekitar 60% rumah tangga di Surabaya yang memiliki akses internet stabil, menunjukkan masih adanya hambatan akses teknologi di kota ini.

Fenomena penangkapan operasi tangkap tangan (OTT) KPK Sahat Tua Simanjuntak mantan wakil ketua DPRD Provinsi Jawa Timur yang juga anggota DPRD daerah pemilihan I Kota Surabaya pada kasus korupsi dana hibah menjadi salah satu alasan urgensi penelitian ini. Distribusi penyaluran uang korupsi tersebut dilatarbelakangi oleh aspirasi masyarakat melalui Kelompok Masyarakat (Pokmas) untuk proyek infrastruktur hingga sampai tingkat pedesaan, sehingga peneliti

mempertanyakan efektivitas reses sebagai penjangkauan aspirasi Masyarakat menjadi program kerja anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Seperti yang terdapat di media sebagai berikut :

dugaan kasus suap terkait pengelolaan dana hibah di Jawa Timur telah menarik perhatian publik. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertindak tegas dengan mencekal empat anggota DPRD Jawa Timur untuk mencegah mereka bepergian ke luar negeri selama proses penyelidikan berlangsung. Langkah ini merupakan bagian dari upaya KPK untuk mengungkap kasus tersebut secara menyeluruh, termasuk menelusuri aliran dana hibah yang diduga tidak sesuai dengan prosedur dan berpotensi merugikan keuangan negara. Tindakan ini juga menjadi pengingat pentingnya integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik oleh para wakil rakyat.

Sumber:(<https://www.liputan6.com/news/read/5226300/dugaan-suap-pengelolaan-dana-hibah-kpk-cekal-4-anggota-dprd-jatim?page=2> diakses pada 9 Juli 2024)

Pennulis melakukan penelitian di daerah pemilihan 1 Kota Surabaya sebagai Lokasi karena Kota Surabaya merupakan ibukota dari Provinsi Jawa Timur. Daerah pemilihan 1 Kota Surabaya juga menjadi lokasi yang menjadi tempat administrasi terbesar dan satu satunya daerah dengan Pendapatan dan Belanja Pemerintah terbesar di Provinsi Jawa Timur. Sebagai Daerah pemilihan yang memiliki kegiatan administrasi terbesar dan Pendapatan dan Belanja Pemerintah terbesar di Provinsi Jawa Timur, diperlukan perhatian yang lebih baik lagi dalam pengawasan dan penggalangan aspirasi Masyarakat melalui reses yang efektif oleh anggota DPRD Provinsi Jawa Timur.

Daerah pemilihan 1 Kota Surabaya merupakan salah satu daerah pemilihan yang beisikan satu daerah saja dan memiliki jumlah penduduk tebanyak dibandingkan daerah pemilihan lain yang berisikan gabungan dari beberapa kabupaten/kota. Dengan demikian DPRD Provinsi Jawa Timur daerah pemilihan 1 Kota Surabaya bertanggungjawab atas ibu kota Provinsi Jawa Timur yang menjadi

kota dengan jumlah penduduk terbanyak di Jawa Timur. Terdapat dua daerah pemilihan yang berisikan satu daerah saja, yaitu daerah pemilihan 1 Kota Surabaya dan daerah pemilihan 2 Kabupaten Sidoarjo. Namun Jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo menurut Badan Pusat Statistik Jawa Timur yaitu 2.114.588 jiwa, sedangkan jumlah penduduk kota Surabaya lebih banyak menurut Badan Pusat Statistik Jawa Timur yaitu 2.893.698 jiwa.

Tabel 2.4.3 Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Provinsi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur (Rupiah), 2021-2022
Actual Provincial Government Revenues and Expenditures by Regency/Municipality in Jawa Timur Province (Rupiah), 2021-2022

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	2022	
	Pendapatan/ Revenues	Belanja/ Expenditures
(1)	(2)	(3)
Kabupaten/Regency		
Pacitan	1.695.124.683.282	1.610.281.291.593
Ponorogo	2.327.251.510.061	2.112.615.763.919
Trenggalek	1.859.926.435.396	1.840.127.791.075
Tulungagung	3.095.975.320.367	2.753.992.368.427
Blitar	2.467.651.406.772	2.294.172.722.400
Kediri	2.923.110.843.869	2.937.424.451.914
Malang	4.089.399.566.628	3.873.441.016.562
Lumajang	2.161.880.436.241	2.150.424.463.381
Jember	3.565.326.116.830	3.731.626.715.976
Banyuwangi	3.181.210.231.921	3.093.593.254.517
Bondowoso	2.054.350.628.524	1.963.801.805.308
Situbondo	1.752.515.838.351	1.652.272.988.543
Probolinggo	2.399.817.125.466	2.234.945.553.138
Pasuruan	3.364.856.320.689	3.273.759.884.343
Sidoarjo	4.669.635.698.474	4.936.099.885.355
Mojokerto	2.606.948.558.433	2.443.306.771.612
Jombang	2.883.526.219.043	2.785.980.355.229
Nganjuk	2.608.437.761.444	2.395.343.354.250
Madiun	1.978.493.284.513	1.866.339.659.268
Magetan	1.896.117.538.031	1.773.058.306.092
Ngawi	2.226.087.473.200	2.205.164.128.244
Bojonegoro	5.904.101.073.579	5.086.919.540.150
Tuban	2.693.892.209.852	2.464.980.324.857
Lamongan	2.975.019.936.521	2.871.007.882.802
Gresik	3.133.574.194.043	3.192.751.693.288
Bangkalan	2.275.095.391.762	2.211.221.771.304
Sampang	1.830.349.802.578	1.836.339.237.366
Pamekasan	1.879.358.460.454	1.978.703.844.095
Sumenep	2.407.606.540.913	2.390.690.707.127
Kota/Municipality		
Kediri	1.508.822.569.049	1.344.272.318.953
Blitar	1.041.505.261.947	986.004.395.437
Malang	2.152.355.838.253	2.225.952.718.514
Probolinggo	993.879.239.176	898.555.784.165
Pasuruan	839.305.466.624	858.584.017.159
Mojokerto	963.876.748.546	953.448.578.249
Madiun	1.100.682.829.131	1.073.679.343.614
Surabaya	8.326.878.076.227	7.819.077.321.545
Batu	969.962.352.371	989.973.028.957
Jawa Timur	34.280.709.120.324	33.852.938.529.602

Gambar 1.4 Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Provinsi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur (Rupiah), 2021-2022

(Sumber : *website* Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur)

Masyarakat di Daerah Pemilihan 1 Kota Surabaya sering kali menyampaikan berbagai permasalahan yang mencerminkan kebutuhan luas dan kompleks, terutama dalam kegiatan reses anggota DPRD. Sebagai ibu kota Provinsi Jawa Timur sekaligus pusat perekonomian dan pemerintahan, Surabaya menghadapi

tantangan besar untuk memenuhi aspirasi masyarakatnya. Permasalahan utama yang diutarakan mencakup pemerataan pembangunan infrastruktur sebagai fondasi aktivitas ekonomi dan mobilitas, kurangnya fasilitas umum yang memadai, serta perlunya peningkatan akses dan kualitas pendidikan untuk mencetak sumber daya manusia yang kompeten. Selain itu, isu terkait peningkatan perekonomian masyarakat, khususnya dalam mendukung UMKM yang menjadi penggerak ekonomi lokal, juga menjadi perhatian. Untuk menjawab kebutuhan ini, DPRD bersama pemerintah daerah perlu merancang kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui kegiatan reses, anggota DPRD dapat menyerap aspirasi masyarakat secara langsung dan memahami dinamika lapangan guna merumuskan solusi yang lebih tepat sasaran.

Fenomena dan permasalahan yang ditemukan oleh peneliti sebagai observasi awal menunjukkan bagaimana kebijakan penjangkaran aspirasi Masyarakat melalui reses? apakah sudah efektif dilakukan oleh anggota DPRD Provinsi Jawa Timur daerah pemilihan I Kota Surabaya? Maka peneliti mengambil judul penelitian yaitu: EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PENJANGKARAN ASPIRASI MASYARAKAT MELALUI RESES DPRD PROVINSI JAWA TIMUR DAERAH PEMILIHAN I KOTA SURABAYA

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang telah dijabarkan di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana efektivitas kebijakan penjangkaran aspirasi masyarakat melalui reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi Jawa Timur Periode 2019–2024 pada Daerah Pemilihan Jawa Timur 1 Kota Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah selain untuk merumuskan kerangka kerja teoritis yang dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang efektivitas kebijakan reses anggota dewan perwakilan rakyat daerah Provinsi Jawa Timur Periode 2019–2024 pada daerah pemilihan Jawa Timur 1 Kota Surabaya adalah sebagai berikut :

1.3.1 Tujuan Teoritis

Tujuan teoritis dari penelitian ini adalah untuk menganalisis konsep dan teori-teori yang terkait dengan efektivitas kebijakan reses anggota dewan perwakilan rakyat daerah Provinsi Jawa Timur guna memahami kerangka kerja konseptual yang akan digunakan dalam penelitian. Hal tersebut mencakup pemahaman yang lebih mendalam tentang mengidentifikasi dan mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan reses anggota dewan perwakilan rakyat daerah Provinsi Jawa Timur.

1.3.2 Tujuan Praktis

Tujuan praktis dari penelitian ini adalah menyumbangkan pengetahuan yang dapat memberikan pandangan praktis kepada masyarakat, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya mengenai bagaimana kebijakan reses anggota dewan perwakilan rakyat daerah Provinsi Jawa Timur dapat efektif menyerap aspirasi Masyarakat. Hal ini mencakup mengkaji, menganalisis, serta mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam kebijakan reses

yang dilakukan anggota dewan perwakilan rakyat daerah Provinsi Jawa Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas penelitian ini di harapkan mampu memberikan manfaat dalam panduan praktis kepada pihak terkait, termasuk anggota dewan perwakilan rakyat daerah Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut untuk mengimplementasikan faktor faktor yang dapat mendukung dalam kebijakan reses yang dilakaukan oleh anggota dewan perwakilan rakyat daerah Provinsi Jawa Timur.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis sebagai berikut:

- a) Penelitian dapat membantu dalam mengembangkan konsep efisiensi kebijakan reses anggota dewan perwakilan rakyat daerah Provinsi Jawa Timur dan memahami lebih lanjut faktor-faktor yang memengaruhinya, yang dapat digunakan sebagai dasar untuk pengembangan teori efisiensi dan *good goverment*.
- b) Hasil penelitian dapat berkontribusi pada literatur efisiensi dan *good government* dengan mengidentifikasi praktik terbaik dan hambatan yang mungkin muncul dalam pelaksanaan kebijakan reses anggota dewan perwakilan rakyat daerah Provinsi Jawa Timur.

- c) Menambah pengetahuan bagi masyarakat umumnya dan bagi peneliti khususnya terhadap mekanisme DPRD Provinsi Jawa Timur dalam menjalankan kebijakan reses terhadap pelaksanaan Undang-Undang.
- d) Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengetahuan akademis tentang efisiensi kebijakan reses dalam konteks pemerintahan daerah, dan menjadi sumber referensi yang berguna bagi peneliti dan akademisi di bidang Administrasi Publik sehingga dapat menunjang kemampuan individu mahasiswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
 - a. Penelitian ini dapat meningkatkan reputasi kampus sebagai lembaga yang berkontribusi pada pemecahan masalah nyata dalam masyarakat, khususnya dalam hal *Good Government*.
 - b. Temuan penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk pengembangan program studi Administrasi Publik terkait Efisiensi dan *Good Government* di kampus, sehingga memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja yang berkualifikasi.
2. Bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur
 - a. Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dapat menggunakan hasil penelitian sebagai bantuan dalam Efisiensi kebijakan reses yang lebih baik oleh Anggota DPRD Jawa Timur dalam hal meningkatkan penjangkauan aspirasi masyarakat.

- b. Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dapat dampak peningkatan kualitas pemerintahan daerah, yang pada gilirannya dapat membawa manfaat bagi masyarakat Provinsi Jawa Timur.
3. Bagi Mahasiswa
 - a. Mahasiswa dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai sumber referensi untuk penelitian mahasiswa sendiri terkait Efisiensi, administrasi publik, atau *Good Government* .
 - b. Mahasiswa dapat mengembangkan kompetensi dalam analisis kebijakan, Efisiensi, dan implementasi prinsip-prinsip *Good Government* berdasarkan temuan penelitian ini.
 - c. Mahasiswa dapat memahami lebih baik bagaimana instansi/organisasi pemerintah lebih efisien dan mengapa prinsip-prinsip *Good Government* sangat penting.